



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk kelaikan jalan kendaraan bermotor dan jaminan keselamatan berlalu lintas perlu dibentuk UPT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

1. UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan.
2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.
3. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan kebijakan teknis UPT;
- c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor;
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Organisasi

Pasal 5

(1) UPT terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Unsur Pimpinan | : Kepala UPT; |
| b. Unsur Pembantu Pimpinan | : Subbagian Tata Usaha; |
| c. Unsur Pelaksana | : Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.. |

(2) Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyusun kebijakan teknis pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;
- e. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;
- f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT;
- g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasiumum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT;
- i. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 176 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 143 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 176 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 92 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

Bagan Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor



BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH